

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PRABUMULIH  
Nomor : KPTS/Kd.06.9/PP.00.1/591 /2008**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-MUNAWWARAH  
DEPARTEMEN AGAMA KOTA PRABUMULIH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PRABUMULIH**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Yayasan Islam Al-Munawwarah Kota Prabumulih, Nomor : 04/Y-I AL-M/01/2008, Tanggal 23 Januari 2008, Tentang Permohonan izin operasional RA-AL-Munawwarah.
- MENIMBANG :**
- Setelah diadakan penelitian persyaratan dan survei kelapangan ternyata Raudhatul Athfal AL-Munawwarah telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dikeluarkan izin operasional.
  - Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- MENGINGAT :**
- Keputusan Presiden RI No:1 Tahun 2001 tentang kedudukan , tugas dan fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
  - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No.35, Tambahan Lembaran Negara No.3411).
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang susunan dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/V/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberi izin operasional Raudhatul Athfal AL-Munawwarah Kota Prabumulih, Alamat : Jl. Mayor Iskandar No. 42 RT 13 RW 06 Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih.
- Kedua : Raudhatul Athfal AL-Munawwarah menyampaikan laporan bulanan kegiatan belajar mengajar kepada Kantor Departemen Agama Kota Prabumulih, Cq. Seksi Mapenda Departemen Agama Kota Prabumulih.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Raudhatul Athfal AL-Munawwarah akan dikenakan sanksi berupa peringatan, skorsing dan pencabutan izin operasional.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Prabumulih  
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2008

Kepala Kantor Departemen Agama  
Kota Prabumulih



Drs. H. Ghufron HAK  
NIP. 195410111979031002

**Tembusan :**

- Yth, Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sumsel
- Yth, Ka. Dinas Diknas Kota Prabumulih
- Yth, Yayasan Islam RA AL-Munawwarah Kota Prabumulih
- Pengawas Pendais Kota Prabumulih